

BAB I

IBADAH HAJI DALAM ISLAM

A. Pengertian dan Hukum Haji

Haji secara etimologi berasal dari bahasa Arab *al-hajj* yang berarti menyengaja atau menuju suatu tempat. Dalam konteks syariat Islam, istilah haji merujuk pada aktivitas menyengaja untuk mengunjungi Baitullah (Ka'bah) di Makkah guna melaksanakan serangkaian ibadah yang telah ditentukan oleh syariat. Ibadah ini dilakukan pada waktu tertentu, yaitu pada bulan-bulan haji seperti Dzulhijjah, serta dengan tata cara dan syarat tertentu yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi. Haji bukan sekadar perjalanan fisik semata, tetapi juga merupakan bentuk pengabdian spiritual yang penuh makna, mencerminkan ketaatan, pengorbanan, dan penghambaan diri seorang hamba kepada Allah SWT.¹

Secara terminologi syariat, haji merupakan ibadah yang terdiri atas beberapa ritual penting seperti *Ihram*, *wukuf* di Arafah, *Tawaf*, *sai*, serta melempar jumrah. Semua rangkaian ibadah tersebut dilaksanakan dengan penuh ketundukan dan kesabaran, sebagai bentuk aktualisasi dari kepasrahan total kepada kehendak Allah SWT. Setiap ritual

¹ M. Yakub, "Dakwah Humanis Dalam Lintasan Sejarah Islam," *Wardah: Jurnal Dakwah Dan Kemasyarakatan* 22, no. 1 (2021): 14–38, <https://doi.org/10.19109/wardah.v22i1.9004>.

haji mengandung nilai-nilai edukatif dan simbolik yang mendalam, seperti nilai persamaan, kesatuan umat Islam, dan penolakan terhadap kesombongan duniawi. Haji mengajarkan kepada umat Islam tentang pentingnya kesucian hati, keikhlasan niat, dan kedisiplinan dalam melaksanakan ajaran agama.²

Haji merupakan salah satu dari lima rukun Islam, yaitu fondasi utama yang menjadi dasar keislaman seorang Muslim. Karena itu, ibadah haji memiliki kedudukan yang sangat penting dan sakral dalam agama Islam. Kewajiban haji hanya berlaku bagi mereka yang telah memenuhi syarat, yakni mampu secara fisik, mental, finansial, serta dalam kondisi keamanan yang memungkinkan. Artinya, kewajiban ini tidak berlaku bagi mereka yang sakit keras, tidak memiliki biaya, atau dalam kondisi perjalanan yang membahayakan. Namun bagi yang mampu, kewajiban ini tidak boleh ditunda-tunda karena menjadi bentuk pemenuhan perintah Allah SWT dan bukti ketundukan terhadap syariat-Nya.³

Secara hukum, ibadah haji berstatus *fardhu 'ain*, yaitu kewajiban individu bagi setiap Muslim yang memenuhi persyaratan tertentu, dan cukup dilaksanakan satu kali seumur hidup. Hal ini didasarkan pada *ijma'* (kesepakatan) para

² Peters, Francis Edward. "The Hajj: The Muslim pilgrimage to Mecca and the holy places." (2021): 1-451.

³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 3, (Beirut: Dar al-Fikr, 2021, hlm. 53.

ulama serta dalil-dalil yang jelas dalam Al-Qur'an, seperti dalam surah Ali 'Imran ayat 97, dan juga hadis Nabi Muhammad SAW. Setelah melaksanakannya sekali dengan sah, maka gugurlah kewajiban tersebut, meskipun dianjurkan (*sunnah*) untuk melakukannya kembali jika memiliki kemampuan. Oleh karena itu, penting bagi setiap Muslim untuk mempersiapkan diri secara spiritual dan material agar dapat menunaikan ibadah haji dengan benar dan penuh kesadaran religius.⁴

B. Dasar Hukum Haji dalam Al-Qur'an dan Hadis

Dalil dari Al-Qur'an yang mewajibkan haji adalah firman Allah SWT dalam Surah Ali Imran ayat 97:

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلٌ ۭ اَوْ مَن
كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ

"...Dan (di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam." (QS. Ali Imran: 97)⁵

Ayat ini adalah dasar hukum yang menegaskan bahwa haji adalah kewajiban bagi setiap Muslim yang

⁴ Imam Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Jilid 8, (Beirut: Dar Ihya' At-Turats Al-'Arabi, 2022), hlm. 134.

⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), Surah Ali Imran: 97.

mampu. Kewajiban ini disyariatkan oleh Allah untuk mereka yang memenuhi syarat-syarat tertentu, termasuk kemampuan finansial dan fisik untuk melakukan perjalanan ke Makkah. Dalam ayat ini juga ditegaskan bahwa bagi siapa yang mengingkari kewajiban haji, Allah tidak memerlukan amal mereka, karena Allah Maha Kaya dan tidak membutuhkan apa pun dari makhluk-Nya. Ayat ini menunjukkan betapa besar pentingnya ibadah haji dalam Islam, dan bahwa itu merupakan salah satu kewajiban utama yang harus dipenuhi oleh umat Islam yang mampu.⁶

Sementara dalam hadis, Rasulullah SAW bersabda:

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، وَصَوْمَ رَمَضَانَ، وَحَجَّ الْبَيْتِ لِمَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

"Islam dibangun atas lima perkara: bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan haji ke Baitullah bagi yang mampu." (HR. Bukhari dan Muslim).⁷

Hadis ini menegaskan bahwa haji adalah salah satu dari lima rukun Islam yang menjadi dasar agama Islam

⁶ Afif Via Syahdaniya and Samsul Rifa'i, "Dekonstruksi Haji Dan Umrah Dalam Dakwah," *Ishlah: Jurnal Ilmu Ushuluddin, Adab Dan Dakwah* 3, no. 2 (2021): 109–23, <https://doi.org/10.32939/ishlah.v3i2.89>.

⁷ Imam Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Kitab al-Iman, hadis no. 8; dan Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Kitab al-Iman, hadis no. 16.

itu sendiri. Hadis ini menyatakan bahwa melaksanakan haji adalah kewajiban bagi setiap Muslim yang mampu, baik dari segi fisik, materi, maupun kemampuan untuk melakukan perjalanan ke Makkah. Hal ini menunjukkan bahwa haji bukan sekadar ibadah sunnah, melainkan merupakan bagian integral dari kehidupan seorang Muslim. Dengan memasukkan haji ke dalam lima rukun Islam, Nabi Muhammad ﷺ menegaskan bahwa pelaksanaan haji adalah sebuah kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap Muslim yang memenuhi syarat kemampuan.⁸

C. Syarat, Rukun, dan Wajib Haji

1. Syarat Wajib Haji

- a. Islam
- b. Baligh (dewasa)
- c. Berakal
- d. Merdeka (bukan budak)
- e. Mampu (istitha'ah)

2. Rukun Haji

- a. Niat (*Ihram*)
- b. *Wukuf* di *Arafah*
- c. *Thawaf Ifadah*
- d. *Sa'i* antara Shafa dan Marwah
- e. *Tahallul*
- f. Tertib dalam pelaksanaan rukun

⁸ Kraemer, Joel L. "The Hajj: the Muslim pilgrimage to Mecca and the holy places." (2000): 198-203.

3. Wajib Haji

- a. Niat *Ihram* dari *Miqat*
- b. Bermalam di *Muzdalifah*
- c. Melontar *jumrah*
- d. Bermalam di *Mina*
- e. *Thawaf* Wada'⁹

D. Macam-macam Haji (*Tamattu'*, *Tamattu'*, dan *Ifrad*)

1. Haji *Tamattu'*

Haji *Tamattu'* adalah salah satu jenis pelaksanaan haji yang banyak diminati oleh jamaah dari luar Arab Saudi karena memberikan kemudahan dan fleksibilitas dalam beribadah. Pelaksanaannya dimulai dengan melaksanakan umrah terlebih dahulu pada bulan-bulan haji (Syawal, Dzulqa'dah, dan awal Dzulhijjah). Jamaah memulai dengan *Ihram* dari miqat yang telah ditentukan, lalu melaksanakan rangkaian ibadah umrah berupa *Tawaf*, *sa'i*, dan *tahallul*. Setelah *tahallul*, jamaah diperbolehkan melepas *Ihram* dan kembali menjalani aktivitas sehari-hari seperti biasa hingga menjelang hari pelaksanaan ibadah haji pada 8 Dzulhijjah.¹⁰

⁹ Laode Nursyah Dendi, Azwar Azwar, and Khaerul Aqbar, "Bisnis Perjalanan Haji Dan Umrah Oleh Nonmuslim Menurut Tinjauan Hukum Islam," *Al-Qiblah: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab* 1, no. 1 (2022): 1–16, <https://doi.org/10.36701/qiblah.v1i1.632>.

¹⁰ Rahmat Kurnia. Korelasi Antara Pemahaman Materi Haji dan Umrah terhadap Keterampilan Manasik Haji di Madrasah Tsanawiyah Darul

Pada tanggal 8 Dzulhijjah, jamaah kembali mengenakan *Ihram*, kali ini untuk melaksanakan ibadah haji. Dalam hal ini, terdapat dua kali pemakaian *Ihram* yang pertama untuk umrah dan yang kedua untuk haji yang menjadi ciri khas dari jenis Haji Tamattu'. Setelah mengenakan *Ihram* kedua, jamaah mengikuti seluruh rangkaian ibadah haji seperti *wukuf* di Arafah, mabit di Muzdalifah dan Mina, melontar jumrah, serta *Tawaf* dan sa'i. Karena sifatnya yang memudahkan, Haji Tamattu' disyariatkan sebagai bentuk keringanan bagi umat Islam, terutama bagi jamaah dari luar daerah Tanah Haram yang tidak memiliki kemudahan untuk sering berkunjung ke Makkah.¹¹

Jenis haji ini memiliki landasan kuat dalam praktik Nabi Muhammad SAW. Dalam pelaksanaan Haji Wada', Nabi SAW memerintahkan sebagian sahabatnya untuk mengubah niatnya menjadi Tamattu' karena memberikan keringanan. Menurut beberapa ulama, hal ini menunjukkan bahwa Haji Tamattu' disunnahkan bagi mereka yang tidak berdomisili di wilayah Makkah dan sekitarnya. Haji Tamattu' bukan hanya bentuk kemudahan, tetapi juga mencerminkan kasih sayang Allah

Hikmah Pekanbaru. Diss. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020.

¹¹ Zacky, H. Ahmad. *Panduan Pintar Manasik Haji dan Umrah*. Elex Media Komputindo, 2025.

terhadap umat-Nya, dengan memberikan alternatif pelaksanaan yang tetap sah dan berpahala, tanpa mengurangi esensi ibadah haji itu sendiri.¹²

Dalil tentang Haji *Tamattu'* disebutkan dalam firman Allah:

فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۚ

"Barang siapa yang ingin mengerjakan umrah dahulu (di bulan haji), kemudian baru mengerjakan haji, maka (ia wajib menyembelih) hadyu yang mudah didapat." (QS. Al-Baqarah: 196).¹³

Nabi Muhammad ﷺ pun menganjurkan para sahabatnya untuk melakukan haji *Tamattu'* ketika beliau sendiri melaksanakan haji Wada'. Hadis dari Jabir bin Abdillah RA menyebutkan bahwa Nabi ﷺ bersabda:

لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ، مَا سُقْتُ الْهَدْيَ،
وَلَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً

"Kalau saja aku tahu sebelumnya apa yang aku ketahui sekarang, maka aku tidak akan membawa hadyu dan menjadikan hajiku *Tamattu'*." (HR. Muslim).¹⁴

¹² Mudrik Al Farizi, "Ziarah Haji: Menjelajahi Makna Dan Proses Informasi Dalam Perjalanan Spiritual," *Launul Ilmi: Journal of Islam and Civilization* 1, no. 1 (2023): 1–19

¹³ Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah [2]: 196.

¹⁴ Muslim bin al-Hajjaj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Ḥajj, Bāb Ḥajj al-Nabiyy ﷺ wa Wada'atihi, no. 1218.

Karena dua *Ihram* dilakukan terpisah, jamaah haji *Tamattu'* diwajibkan menyembelih hadyu sebagai bentuk syukur dan ketaatan kepada Allah.¹⁵

2. Haji *Tamattu'*

Haji *Tamattu'* adalah jenis haji di mana seorang jamaah menggabungkan ibadah umrah dan haji dalam satu niat dan satu *Ihram* sekaligus. Ketika memasuki *Miqat*, ia berniat untuk menunaikan haji dan umrah secara bersamaan, kemudian tidak ber *Tahallul* setelah menyelesaikan umrah, melainkan tetap dalam keadaan *Ihram* hingga menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah haji pada tanggal 10 *Dzulhijjah* dan seterusnya. Dalam praktiknya, jamaah akan melakukan *Thawaf qudum*, *sa'i*, *Wukuf* di *Arafah*, *Mabit* di *Muzdalifah*, melontar *jumrah*, menyembelih hadyu, *Tahallul*, *Thawaf Ifadah*, dan amalan lainnya. Karena beratnya pelaksanaan ibadah dalam satu rentang *Ihram* yang panjang, jenis ini biasanya dipilih oleh mereka yang membawa hadyu atau bagi yang bertekad kuat untuk meneladani tata cara ibadah Nabi.¹⁶

¹⁵ Arjana, Sophia Rose. *Pilgrimage in Islam: traditional and modern practices*. Simon and Schuster, 2017.

¹⁶ Rohimat, et al., "Strategi Pelayanan Tour Leader Biro Haji Dan Umroh Untuk Meningkatkan Repeat Order Calon Jamaah Pada PT. Imprensa Media Wisata," *An-Nawa: Jurnal Studi Islam* 5, no. 2 (2023): 149–60, <https://doi.org/10.37758/annawa.v5i2.774>

Dalil mengenai Haji *Tamattu'* terdapat dalam sabda Rasulullah ﷺ:

أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ: إِنِّي أَهَلَّلْتُ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ جَمِيعًا، فَقَالَ: لَقَدْ سَقَتَ الْهَدْيَ مَعَكَ؟ قُلْتُ: لَأَ، قَالَ: أَفْصِلْ حَجَّكَ مِنْ عُمْرَتِكَ، فَقُلْتُ: إِنِّي أَهَلَّلْتُ بِهِمَا جَمِيعًا، فَقَالَ: «إِذَا لَبَّ بِالْحَجِّ فِي الْعُمْرَةِ»

“Aku mendatangi Nabi ﷺ lalu aku katakan kepadanya: Aku niatkan haji dan umrah bersamaan. Beliau bersabda: Engkau telah memasukkan haji ke dalam umrahmu.” (HR. Muslim).¹⁷

Nabi Muhammad ﷺ sendiri melaksanakan Haji *Tamattu'* saat Haji Wada', karena beliau datang dengan membawa hewan hadyu dan tidak ber*Tahallul* setelah umrah. Seperti dalam hadis Aisyah RA:

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ جَمَعَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، وَلَمْ يَجْلُ مِنْ إِحْرَامِهِ حَتَّى أَتَمَّهُمَا وَذَبَحَ الْهَدْيَ

“Sesungguhnya Rasulullah ﷺ menggabungkan antara haji dan umrah, dan beliau tidak ber*Tahallul* dari *Ihramnya* hingga menyelesaikan keduanya sekaligus dan menyembelih hadyu.” (HR. Bukhari dan Muslim).¹⁸

¹⁷ Muslim bin al-Hajjaj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Ḥajj, Bāb Ifrād al-Ḥajj wa Tamattu' wa al-Qirān fil-Ḥajj, no. 1225.

¹⁸ Al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-Ḥajj, Bāb Jumu' Bayna al-Ḥajj wa al-'Umrah, no. 1616. Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Ḥajj, no. 1230.

3. Haji *Ifrad*

Haji *Ifrad* adalah jenis haji yang dilakukan dengan hanya meniatkan ibadah haji saja tanpa disertai umrah sebelumnya. Seorang jamaah mengenakan *Ihram* dari *Miqat* dengan niat haji, kemudian langsung melaksanakan rangkaian ibadah haji mulai dari *Thawaf qudum*, *Wukuf* di *Arafah*, *Mabit* di *Muzdalifah*, melontar *jumrah*, *Thawaf Ifadah*, *sa'i*, dan *Tahallul*.¹⁹

Dalam jenis haji ini, tidak ada pelaksanaan umrah sebelumnya ataupun setelahnya dalam satu perjalanan, sehingga jamaah hanya fokus kepada rukun dan wajib haji saja. Haji *Ifrad* biasa dilakukan oleh penduduk Makkah atau orang yang tinggal di wilayah Tanah Haram, karena mereka dapat melakukan umrah kapan saja di luar musim haji tanpa beban perjalanan jauh.²⁰

Haji *Ifrad* tidak mewajibkan hadyu (penyembelihan hewan) karena hanya satu ibadah yang dilaksanakan. Dalil tentang jenis haji ini dapat ditemukan dalam praktik sebagian sahabat yang tidak membawa

¹⁹ Rohimat, et al., "Strategi Pelayanan Tour Leader Biro Haji Dan Umroh Untuk Meningkatkan Repeat Order Calon Jamaah Pada PT. Imprensa Media Wisata," *An-Nawa: Jurnal Studi Islam* 5, no. 2 (2023): 149–60, <https://doi.org/10.37758/annawa.v5i2.774>

²⁰ Bianchi, Robert. *Guests of God: Pilgrimage and politics in the Islamic world*. Oxford University Press, 2004.

hewan sembelihan (hadyu) dan tidak melaksanakan umrah sebelumnya.²¹ Dalam hadis Aisyah RA disebutkan:

مَنْ لَمْ يَأْتِ بِهَدْيٍ فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً

“Mereka yang tidak membawa hadyu, maka Nabi ﷺ perintahkan agar menjadikannya sebagai umrah.” (HR. Bukhari dan Muslim).²²

Hal ini menunjukkan bahwa Haji *Ifrad* adalah bentuk ibadah haji yang sah dan diakui, meskipun tidak seutama *Tamattu'* dan *Tamattu'* menurut sebagian ulama. Kelebihan dari Haji *Ifrad* terletak pada kesederhanaannya dan keringanan beban karena tidak harus menjalani dua jenis ibadah sekaligus.

E. Waktu dan Tempat Pelaksanaan Haji

Pelaksanaan ibadah haji memiliki batasan waktu yang telah ditentukan secara syar'i, yakni hanya dapat dilaksanakan pada bulan-bulan haji: Syawal, Dzulqa'dah, dan sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah. Hal ini berbeda dengan ibadah umrah yang dapat dilakukan kapan saja sepanjang tahun. Ketetapan waktu tersebut tercantum dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 197 yang menegaskan bahwa “(Musim) haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi.” Pembatasan waktu ini menunjukkan adanya

²¹ Rohimat, et al., “Strategi Pelayanan Tour Leader Biro Haji Dan Umroh Untuk Meningkatkan Repeat Order Calon Jamaah Pada PT. Imprensa Media Wisata,” *An-Nawa: Jurnal Studi Islam* 5, no. 2 (2023): 149–60, <https://doi.org/10.37758/annawa.v5i2.774>

²² Al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-Ḥajj, no. 1617.

ketertiban dan pengaturan dalam pelaksanaan rukun Islam kelima tersebut, serta menjadi tanda bahwa ibadah haji merupakan kegiatan ibadah kolektif yang terorganisir, tidak sekadar ibadah individual.²³

Selain dari segi waktu, pelaksanaan ibadah haji juga memiliki ketentuan tempat yang tidak dapat dilakukan di sembarang lokasi. Rangkaian ritual haji wajib dilaksanakan di wilayah tertentu di Tanah Suci, seperti thawaf di Ka'bah (Masjidil Haram), sa'i antara bukit Shafa dan Marwah, *wukuf* di Arafah, bermalam di Muzdalifah, melontar jumrah di Mina, dan sebagainya. Seluruh tempat tersebut merupakan bagian dari *manasik* yang sudah ditetapkan oleh syariat Islam, dan tidak bisa digantikan atau dipindahkan. Hal ini menunjukkan bahwa haji bukan hanya soal niat dan ritual, tetapi juga berkaitan erat dengan dimensi ruang yang memiliki nilai spiritual dan historis yang dalam.²⁴

Keterikatan antara waktu dan tempat pelaksanaan haji menggambarkan betapa pentingnya ketaatan terhadap syariat dan simbol-simbol keagamaan dalam Islam. Setiap bagian dari pelaksanaan haji memiliki makna dan hikmah tersendiri, baik dalam membentuk kedisiplinan spiritual, kebersamaan umat, maupun mengenang kembali sejarah Nabi Ibrahim dan

²³ Kementerian Agama Republik Indonesia. *Tuntunan Manasik Haji dan Umrah*. Jakarta: Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, 2021.

²⁴ Azhar, Muhammad. "Makna Filosofis Manasik Haji dalam Perspektif Syariah." *Jurnal Studi Keislaman dan Ilmu Sosial* 7, no. 1 (2022): 55-66.

keluarganya. Ketentuan waktu dan tempat ini juga menjadi salah satu faktor yang menjadikan haji sebagai ibadah yang memerlukan persiapan matang dan tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Dengan demikian, ibadah haji benar-benar menjadi perjalanan spiritual yang mendalam dan penuh pengorbanan.²⁵

Dalam Al-Qur'an disebutkan:

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ

"Haji itu (berlangsung pada) bulan-bulan yang telah diketahui." (QS. Al-Baqarah: 197).²⁶

Oleh karena itu, segala rangkaian ibadah yang berkaitan dengan haji harus dilakukan dalam rentang waktu tersebut, seperti *Thawaf*, *sa'i*, *Wukuf* di *Arafah*, *Mabit*, dan melontar *jumrah*. Pelanggaran terhadap waktu-waktu ini mengakibatkan batalnya haji atau terkena dam (denda), tergantung jenis pelanggarannya.²⁷

Waktu puncak ibadah haji terjadi pada tanggal 9 *Dzulhijjah* (hari *Arafah*), saat jamaah berkumpul di Padang *Arafah* untuk ber*Wukuf*, yang merupakan rukun utama dalam haji. Setelah itu, jamaah bergerak menuju *Muzdalifah* untuk

²⁵ Sulaiman, Ahmad. *Fikih Haji dan Umrah Kontemporer*. Bandung: Pustaka Al-Kautsar, 2020.

²⁶ Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah [2]: 197.

²⁷ Rohimat, et al., "Strategi Pelayanan Tour Leader Biro Haji Dan Umroh Untuk Meningkatkan Repeat Order Calon Jamaah Pada PT. Imprensa Media Wisata," *An-Nawa: Jurnal Studi Islam* 5, no. 2 (2023): 149–60, <https://doi.org/10.37758/annawa.v5i2.774>

bermalam dan mengumpulkan kerikil, dilanjutkan ke *Mina* pada tanggal 10 *Dzulhijjah* untuk melontar *jumrah*. Tanggal-tanggal ini memiliki makna historis dan spiritual yang mendalam, meneladani jejak Nabi Ibrahim AS dan Rasulullah ﷺ. Sebagai bentuk penghambaan total, jamaah harus mengatur seluruh jadwal dan aktivitasnya agar sesuai dengan waktu-waktu tersebut. Karena keterbatasan waktu ini pula, logistik, transportasi, dan manajemen jamaah menjadi sangat krusial, apalagi dengan jumlah peserta haji yang mencapai jutaan orang setiap tahun.²⁸

1. *Miqat*

Miqat adalah titik atau batas yang telah ditetapkan oleh Rasulullah ﷺ sebagai tempat dimulainya *Ihram* bagi jamaah haji atau umrah. Setiap jamaah yang hendak melaksanakan haji harus mengenakan pakaian *Ihram* dan melafalkan niat sebelum melewati *Miqat*. Lokasi *Miqat* berbeda tergantung dari arah kedatangan jamaah.²⁹ Misalnya, jamaah dari arah Madinah akan memulai *Ihram* dari *Dzul Hulaifah* (Bir Ali), sedangkan dari Syam melewati *Juhfah*. Dalilnya terdapat dalam sabda Nabi ﷺ:

²⁸ Mubasyier Fatah, Maximus Ali Perajaka, and Yohanes Ngamal, “Dampak Dan Manfaat Penerapan Strategi Marketing 5.0 Dalam Konteks Haji,” *Jurnal Manajemen Dan Bisni* 15, no. 1 (2024): 5–24.

²⁹ Zafira Indra et al., “Pengaruh Ibadah Haji Dan Umrah Terhadap Spiritual , Sosial , Dan Ekonomi Umat Muslim Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidayah ,” *Student Scientific Creativity Journa* 3, no. 1 (2024).

إِنَّ مَوَاقِيتَ الْمُسْلِمِينَ قُدِّرَتْ لِسُكَّانِ مَكَانِهَا وَلِمَنْ جَاءَ مِنْ
طَرِيقِهِمْ لِلْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ

“Tempat-tempat *Miqat* itu telah ditetapkan bagi penduduk tempat-tempat tersebut dan bagi orang-orang yang datang dari arah sana untuk menunaikan haji dan umrah.” (HR. Bukhari dan Muslim).³⁰

Pelanggaran terhadap ketentuan ini, seperti melewati *Miqat* tanpa *Ihram*, mengharuskan pembayaran dam.

Miqat memiliki makna simbolis sebagai titik awal peralihan dari kondisi duniawi menuju kondisi suci dan penuh pengabdian kepada Allah SWT. Sejak berniat *Ihram* di *Miqat*, seseorang harus menjaga diri dari larangan-larangan *Ihram* seperti memotong kuku, memakai wangi-wangian, atau melakukan hubungan suami istri. Jamaah juga dianjurkan untuk memperbanyak dzikir, takbir, dan talbiyah sebagai tanda kesiapan spiritual menuju rumah Allah. Maka dari itu, *Miqat* bukan hanya tempat fisik, tetapi juga momen transformasi spiritual yang mengawali rangkaian ibadah haji yang agung.³¹

³⁰ Al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-Ḥajj, no. 1609.

³¹ Majchrowicz, Daniel Joseph. *The world in words: travel writing and the global imagination in Muslim South Asia*. Cambridge University Press, 2023.

2. *Arafah*

Padang *Arafah* adalah lokasi yang paling utama dalam pelaksanaan haji karena menjadi tempat *Wukuf*, yaitu berdiam diri pada tanggal 9 *Dzulhijjah* dari tergelincir matahari hingga terbenam. *Wukuf* di *Arafah* adalah rukun haji yang jika ditinggalkan, maka hajinya tidak sah. Nabi Muhammad ﷺ bersabda:

الْحَجُّ عَرَفَةٌ

“Haji adalah *Arafah*.” (HR. Tirmidzi).³²

Di tempat inilah jamaah berkumpul untuk berdoa, berdzikir, membaca Al-Qur'an, dan memohon ampunan. *Arafah* menjadi simbol pengumpulan umat Islam di satu tempat untuk memperbaharui keimanan dan mempererat ukhuwah, seakan menggambarkan padang *Mahsyar* di akhirat kelak.

Suasana spiritual di *Arafah* sangat kental, karena hari tersebut dikenal sebagai hari terbaik dalam Islam. Rasulullah ﷺ bersabda:

مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتَقَ اللَّهُ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ

“Tidak ada hari di mana Allah membebaskan lebih banyak hamba dari neraka dibandingkan hari *Arafah*.” (HR. Muslim).³³

³² At-Tirmidzi, *Jami' at-Tirmidhi*, Kitāb al-Ḥajj, Hadis no. 889.

³³ Muslim bin al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Ḥajj, no. 1348.

Oleh karena itu, jamaah dianjurkan memperbanyak doa karena diyakini sangat mustajab. *Arafah* juga menjadi tempat perenungan dan muhasabah, di mana seorang Muslim melepaskan atribut dunianya untuk sepenuhnya menghadapkan diri kepada Allah. Meski hanya beberapa jam, *Wukuf* di *Arafah* memiliki bobot spiritual yang sangat berat dan menjadi titik puncak seluruh rangkaian ibadah haji.³⁴

3. *Muzdalifah*

Muzdalifah adalah tempat persinggahan jamaah haji setelah mereka meninggalkan *Arafah* pada malam 10 *Dzulhijjah*. Di tempat ini, jamaah melaksanakan salat Maghrib dan Isya secara jama' dan qasar, serta bermalam (*Mabit*) hingga menjelang subuh. Di *Muzdalifah*, jamaah juga mengumpulkan batu-batu kecil (kerikil) yang akan digunakan untuk melontar *jumrah* di *Mina*. Allah berfirman:

فَإِذَا أَفْضَيْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ

"Maka apabila kamu telah bertolak dari *Arafah*, berdzikirlah kepada Allah di *Masy'aril Haram* (*Muzdalifah*)."³⁵ (QS. Al-Baqarah: 198).

³⁴ Mudrik Al Farizi, "Ziarah Haji: Menjelajahi Makna Dan Proses Informasi Dalam Perjalanan Spiritual," *Launul Ilmi: Journal of Islam and Civilization* 1, no. 1 (2023): 1–19

³⁵ Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah [2]: 198.

Ini menunjukkan bahwa *Muzdalifah* bukan sekedar tempat transit, melainkan lokasi dzikir dan ibadah yang penuh keberkahan.³⁶

Mabit di *Muzdalifah* merupakan salah satu wajib haji. Meskipun hanya bermalam sebentar, keberadaannya sangat penting karena menyiapkan jamaah secara mental dan fisik untuk melaksanakan lontar *jumrah* keesokan harinya. Di sinilah nuansa ketertiban dan kesabaran benar-benar diuji, karena seluruh jamaah dunia berkumpul di area yang terbatas, dalam kondisi lelah, lapar, dan mengantuk. Namun, semua itu menjadi bagian dari penghambaan dan latihan kesabaran dalam menjalankan perintah Allah. Tidak sedikit jamaah yang merasakan keindahan spiritual luar biasa di tempat ini karena suasana keheningan malam dan kesadaran akan kebesaran-Nya.³⁷

4. *Mina*

Mina merupakan tempat pelaksanaan tiga ritual penting: melontar *jumrah*, menyembelih hadyu (bagi yang wajib atau sunnah melakukannya), dan *Mabit* (bermalam) selama hari-hari tasyrik. Menyembelih hadyu adalah proses penyembelihan hewan (biasanya kambing, sapi, atau unta) yang dilakukan oleh jamaah haji sebagai bagian

³⁶ Can, Lâle. *Spiritual subjects: Central Asian pilgrims and the Ottoman hajj at the end of empire*. Stanford University Press, 2020.

³⁷ Mudrik Al Farizi, "Ziarah Haji: Menjelajahi Makna Dan Proses Informasi Dalam Perjalanan Spiritual," *Launul Ilmi: Journal of Islam and Civilization* 1, no. 1 (2023): 1–19

dari ibadah haji, khususnya bagi yang melakukan haji *Tamattu'* atau *Tamattu'*. Pada tanggal 10 *Dzulhijjah*, jamaah melontar *jumrah* aqabah sebagai simbol penolakan terhadap bisikan setan dan komitmen kepada ketaatan pada Allah, sebagaimana dilakukan Nabi Ibrahim AS. Pelontaran *jumrah* dilakukan dengan melempar tujuh batu kecil ke arah tiang *jumrah*. Allah menjadikan ritual ini sebagai syiar Islam dan bentuk perlawanan terhadap hawa nafsu. Setelah melontar, jamaah menyembelih hewan kurban, mencukur rambut (*Tahallul*), lalu kembali ke Makkah untuk *Thawaf Ifadah*.³⁸

Mabit di *Mina* selama hari tasyrik (11, 12, dan sebagian 13 *Dzulhijjah*) adalah wajib haji. Selama berada di *Mina*, jamaah juga melontar ketiga *jumrah* (*ula*, *wustha*, dan *aqabah*) setiap harinya, dengan masing-masing tujuh batu. Ini bukan hanya aktivitas fisik, tetapi juga simbol spiritual bahwa seorang Muslim harus terus melawan bisikan syaitan dalam setiap tahap hidupnya. *Mina* dikenal sebagai “Kota Tenda” karena jutaan jamaah menginap di sana, menciptakan suasana kebersamaan dan kesetaraan yang khas. Tidak ada kasta, semua setara

³⁸ Rohimat, et al., “Strategi Pelayanan Tour Leader Biro Haji Dan Umroh Untuk Meningkatkan Repeat Order Calon Jamaah Pada PT. Imprensa Media Wisata,” *An-Nawa: Jurnal Studi Islam* 5, no. 2 (2023): 149–60, <https://doi.org/10.37758/annawa.v5i2.774>

sebagai hamba Allah yang sedang berjuang mendekat kepada-Nya melalui ritual-ritual yang penuh makna ini.³⁹

5. Masjidil Haram

Masjidil Haram di Makkah adalah tempat utama dan paling suci dalam Islam. Di sinilah terletak Ka'bah, kiblat umat Islam di seluruh dunia dan pusat *Thawaf* dalam ibadah haji dan umrah. Ibadah *Thawaf* dilakukan dengan mengelilingi Ka'bah sebanyak tujuh kali, dimulai dari Hajar Aswad dan diakhiri di titik yang sama. Setelah *Thawaf*, jamaah melaksanakan *sa'i*, yaitu berjalan bolak-balik antara bukit Shafa dan Marwah sebanyak tujuh kali. Masjidil Haram menjadi lokasi pembuka dan penutup dari rangkaian ibadah haji, yaitu dengan *Thawaf qudum* dan *Thawaf Ifadah* serta *Thawaf wada'*.⁴⁰

Keutamaan Masjidil Haram disebutkan dalam berbagai dalil, di antaranya sabda Rasulullah ﷺ:

صَلَاةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيْمَا سِوَاهُ

“Salat di Masjidil Haram lebih utama seratus ribu kali dibanding salat di masjid lainnya.” (HR. Ahmad).⁴¹

³⁹ Rogozen-Soltar, Mikaela. "The mobile Ummah: belonging and travel among Muslim converts in Spain." *Ethnos* 87.4 (2022): 806-826.

⁴⁰ Suci Wulandari, Salman Daffa Nur Azizi, and Rifqi Thariq Hidayat, "Paradigma Ibadah Haji Dan Umroh Ditinjau Berdasarkan Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia," *Komparatif: Jurnal Perbandingan Hukum Dan Pemikiran Islam* 3, no. 2 (2024): 171-88, <https://doi.org/10.15642/komparatif.v3i2.2137>.

⁴¹ Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, no. 14842.

Ini menandakan bahwa tempat ini adalah puncak spiritualitas Islam. Jamaah haji merasakan suasana luar biasa yang tidak bisa tergantikan, *mulai* dari keagungan Ka'bah, suara talbiyah ribuan jamaah, hingga nuansa kebersamaan umat dari seluruh dunia. Segala aktivitas di Masjidil Haram, dari *Thawaf* hingga berdoa di Multazam, menjadi pengalaman yang membekas dalam jiwa. Karena itu, menjaga kesucian dan adab selama berada di tempat ini menjadi suatu kewajiban yang tak boleh diabaikan.

F. Hikmah dan Filosofi Ibadah Haji

Ibadah haji memiliki hikmah dan filosofi yang sangat dalam, antara lain:⁴²

1. Menumbuhkan rasa persaudaraan dan persatuan umat Islam dari berbagai penjuru dunia.
2. Melatih kesabaran, kedisiplinan, dan ketundukan kepada Allah SWT.
3. Membersihkan diri dari dosa dan memperbaharui keimanan.
4. Menyadarkan manusia akan kesamaan derajat di hadapan Allah tanpa membedakan status sosial.

⁴² Muhammad Fadhly et al., "Pendidikan Tata Cara Pelaksanaan Haji Dan Umrah Bagi Mahasiswa PGMI Pada Mata Kuliah Fiqih Ibadah," *Alfihris : Jurnal Inspirasi Pendidikan* 2, no. 2 (2024): 152–62, <https://doi.org/10.59246/Alfihris.v2i2.778>.

G. Dalil-dalil Hadis tentang Haji

Beberapa hadis yang menjelaskan keutamaan dan pelaksanaan haji antara lain. Berikut adalah penulisan lengkap tiga hadis tentang keutamaan dan pelaksanaan haji, disertai teks Arab dan penafsiran singkat untuk masing-masing:

1. Hadis tentang Haji yang Mabruk dan Pahala Kesuciannya
Hadis:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ حَجَّ لِلَّهِ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ، رَجَعَ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ» *رواه البخاري ومسلم*

Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, Rasulullah ﷺ bersabda: "Barang siapa berhaji karena Allah, lalu tidak rafats (berkata/berbuat keji) dan tidak fusuq (maksiat), maka ia kembali seperti hari dilahirkan oleh ibunya." (HR. Bukhari dan Muslim).⁴³

Hadis ini menunjukkan bahwa haji yang dilakukan dengan ikhlas dan menjaga adab serta akhlak akan menghapus dosa-dosa sebelumnya secara total, hingga bersih seperti bayi yang baru lahir. Istilah “kayuumi waladat-hu ummuh” adalah kiasan yang menandakan kebersihan total dari dosa. Namun, ini hanya berlaku bila haji dilakukan lillāh (karena Allah) dan dijaga dari

⁴³ HR. Bukhari dan Muslim, dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, dalam *Shahih al-Bukhari*, Kitab al-Hajj, hadis no. 1521; dan *Shahih Muslim*, Kitab al-Hajj, hadis no. 1350.

perilaku yang merusak seperti rafats (ucapan/tingkah laku jorok) dan fusuq (maksiat).⁴⁴

2. Hadis tentang Balasan Surga untuk Haji Mabruur

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ» (رواه البخاري ومسلم)

Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: "Haji mabrur tidak ada balasan baginya selain surga." (HR. Bukhari dan Muslim)⁴⁵

Hadis ini menunjukkan betapa agungnya kedudukan haji mabrur di sisi Allah. Haji mabrur adalah haji yang diterima, dilakukan dengan niat yang benar, sesuai tuntunan syariat, dan penuh keikhlasan. Tidak hanya menyucikan dosa, haji mabrur juga dijanjikan surga sebagai ganjaran tertingginya. Para ulama menyebut bahwa tanda haji mabrur adalah meningkatnya amal saleh dan akhlak baik sepulang dari haji.⁴⁶

⁴⁴ Muhammad Fadhly et al., "Pendidikan Tata Cara Pelaksanaan Haji Dan Umrah Bagi Mahasiswa PGMI Pada Mata Kuliah Fiqih Ibadah," *Alfihris: Jurnal Inspirasi Pendidikan* 2, no. 2 (2024): 152–62, <https://doi.org/10.59246/Alfihris.v2i2.778>.

⁴⁵ HR. Bukhari dan Muslim, dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, dalam *Shahih al-Bukhari*, Kitab al-Hajj, hadis no. 1773; dan *Shahih Muslim*, Kitab al-Hajj, hadis no. 1349.

⁴⁶ Aisyah Nurherviyanti, "Menelaah Penggunaan Virtual Reality (Vr) Dalam Pelaksanaan Ibadah Haji Dari Sudut Pandang Rukun Haji," *Moderasi: Jurnal Kajian Islam Kontemporer* 1, no. 1 (2023): 1–17, <https://doi.org/10.11111/nusantara.xxxxxxx>.

3. Hadis tentang Haji dan Umrah Menghapus Dosa dan Kefakiran

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ، كَمَا يَنْفِي الْكَبِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ» *رواه الترمذي*

Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu 'anhu, Rasulullah ﷺ bersabda: "Ikutilah antara haji dan umrah, karena keduanya menghilangkan kefakiran dan dosa sebagaimana api menghilangkan karat besi." (HR. Tirmidzi)⁴⁷

Hadis ini menekankan pentingnya mengulang ibadah haji dan umrah secara berkala, jika mampu. Rasulullah ﷺ mengumpamakan pengaruh ibadah ini terhadap dosa dan kemiskinan seperti api pada besi berkarat: membersihkan dan menyucikan. Ini mengandung dua faedah besar rizki (penghilang kefakiran) dan penyucian jiwa (penghapus dosa). Para ulama menjelaskan bahwa haji dan umrah mendidik keikhlasan, kesabaran, dan pengorbanan, yang pada akhirnya membuka pintu keberkahan dunia dan akhirat.

⁴⁷ HR. Tirmidzi, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu 'anhu, dalam *Sunan at-Tirmidzi*, Kitab al-Hajj, hadis no. 810. Hadis ini dinilai hasan sahih oleh Imam Tirmidzi.